



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2017/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : BECI SELAN ;-----
2. Tempat lahir : Belle ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1970 ;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT. 004 / RW. 002, Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;--
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SD (tidak Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1) Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;-----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;-----
- 4) Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 8 Oktober 2017 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 103 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 11 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 103 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 11 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, barang bukti serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **BECI SELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**"

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1)**

KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BECI SELAN** dengan pidana penjara **selama 02 (Dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat \pm 190 gram;-----
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat \pm 450 gram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kemeja berkerah tidak ber lengan, warna putih kotak-kotak dan terdapat bercak darah ;-----

Dikembalikan kepada korban atas nama NELCI SELAN ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan ;

----- Bahwa terdakwa Beci Selan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 06.00 Wita atau pada waktu lain dalam April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di RT.004 RW.002 Desa Oebobo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah Melakukan Penganiayaan terhadap korban Nelci Selan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal saat korban yang memberi makan hewan babi milik korban dibelakang rumah korban, dimana pada saat korban sampai di kandang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi korban, korban melihat hewan ternak babi milik terdakwa berada di dekat kandang babi milik korban sehingga korban langsung berteriak dan meneriaki terdakwa dengan mengatakan “tolong kasih masuk kamu punya babi dulu, karena ada datang mau gigit saya punya anak babi” kemudian korban melihat terdakwa keluar dari rumahnya di ikuti saksi Atriana Selan bersama dengan saksi Bertolens Liunokas dimana saksi atriana selan karena mendengar korban berteriak maka saksi Atriana Selan mengajak saksi Bertolens Liunokas untuk membantu terdakwa untuk menangkap hewan ternak babi milik terdakwa yang mengganggu hewan ternak babi milik korban namun karena korban yang terus berteriak dari halaman rumahnya dengan berkata “**Sonde tau pelihara hewan, tidak tahu kasih makan hewan**” sehingga membuat terdakwa kesal dan marah, lalu saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens Liunokas melihat terdakwa meninggalkan saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens Liunokas kemudian saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens melihat terdakwa mengambil batu dan dipegang di tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebesar kepalan tangan terdakwa lalu saksi Atriana Selan berkata kepada terdakwa “**Lu sonde bantu ko kita tangkap ini babi, ma lu pi tanggapi dia (korban)**” namun terdakwa terus berjalan dan sampai di dekat pagar di pekarangan rumah terdakwa, dimana rumah terdakwa berdekatan dengan rumah korban yang mana jaraknya kurang lebih 7 (Tujuh) meter, kemudian terdakwa langsung melempar korban menggunakan batu 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan korban, sehingga korban jatuh kesakitan lalu saat korban melihat lagi kearah terdakwa, kembali terdakwa melempar korban menggunakan batu yang mengenai kepala korban tepatnya di bagian kening korban dan mengakibatkan kening korban robek dan berdarah, melihat hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ;-----

- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada alis mata kanan bagian atas, luka robek pada sudut alis mata mata bagian kiri, luka robek pada sudut mata bagian kanan dan luka memar pada paha kaki bagian kanan akibat hantaman benda tumpul, luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/412/PKM-T/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang diperiksa oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais dari Puskesmas Takari ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penaehat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Nelci Selan** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 05 April 2017, sekitar jam 06.00 wita, bertempat di belakang rumah tepatnya di dekat kandang hewan babi milik saksi yang masih didalam pekarangan rumah milik saksi sendir yang beralamat di Rt/Rw.004/ 002, Desa Oebobo, Kec. Batuputih, Kab.TTS dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri atas nama NELCI SELAN sedangkan yang menjadi terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Sdri. BECI SELAN.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut bermula pada saat itu saksi bangun pagi untuk memberi makan hewan babi milik saksi dan saat saksi sampai di kandang hewan babi saksi tepatnya di belakang rumah saksi , terlihat hewan babi milik terdakwa berada di dekat kandang hewan babi milik saksi sehingga saksi langsung berteriak meneriaki terdakwa mengatakan dengan Bahasa dawan/Bahasa daerah timor bahwa “ Mutam Ho fafi he Kaisa Nem lau Au fafi ana “ artinya Tolong kasih masuk kamu punya babi dulu karena ada datang mau gigit saya punya anak babi “ , kemudian terlihat terdakwa keluar dari rumahnya dan berdiri di pekarangan rumahnya (bersebelahan dengan rumah saksi) di batasi pagar yang mana jaraknya kurang lebih 7 (Tujuh) meter dengan saksi dan langsung melempar batu kearah saksi 1 (satu) kali dan mengenai pada paha kanan saya, sehingga saksi tertunduk kesakitan dan kemudian saat saksi melihat lagi kearah terdakwa, terdawkembali melempar saksi dan mengenai pada kepala saksi sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah mati, maka terdakwa yang saat itu melihat wajah saksi sudah berdarah langsung lari ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara melempar tubuh saksi dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai pada paha kiri saksi sehingga mengakibatkan bengkak dan memar dan yang kedua kali mengenai pada kepala bagian kening/testa sehingga mengakibatkan dua luka robek yaitu pada kening saksi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saat terdakwa melihat wajah / muka saksi sudah berdarah maka saksi langsung pergi ke rumah anak saksi APRIS LIUNOKAS, untuk meminta pertolongan yang jarak rumah saksi dan rumah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi kurang lebih 300 (Tiga Ratus) meter, setelah saksi sampai anak saksi yang melihat wajah saksi sudah dalam keadaan berdarah kemudian menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi bahwa "mama punya muka berdarah kenapa" kemudian saksi memberitahukan bahwa saksi di lempar oleh terdakwa dengan menggunakan batu, maka anak saksi membawa saksi kembali ke rumah saksi untuk pergi menanyakan kepada terdakwa kenapa melempar saksi (ibu kandungnya), namun saat sampai di rumah terdakwa rumahnya kosong dan tidak orang, maka saksi langsung di bawa oleh anak saksi ke kantor Polisi di Batuputih. ;-----

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban hanya dengan menggunakan 2 (Dua) buah batu dengan cara melemparkan ke arah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi belum bisa melaksanakan aktifitas saksi seperti biasanya, karena saksi masih merasa sakit pada kepala saksi yang mengalami 2 (Dua) luka robek pada bagian kepala yaitu luka robek pada kening / testa di sudut kedua alis mata di jahit sebanyak 7 (lima) jahitan, dan luka robek pada testa/kening diatas alis mata kanan di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **ATRIANA SELAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 05 April 2017, sekitar jam 06.00 wita, bertempat di belakang rumah tepatnya di dekat kandang hewan babi milik saksi yang masih didalam pekarangan rumah milik saksi sendir yang beralamat di Rt/Rw.004/ 002, Desa Oebobo, Kec. Batuputih, Kab.TTS dan yang menjadi korban adalah NELCI SELAN sedangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah BECI SELAN ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi dan saksi BERTOLENS LIUNESI dan juga terdakwa sedang berusaha menangkap hewan babi yang terlepas dari kandangnya sedangkan korban terus berteriak-riak dari halaman rumahnya dengan menyebut Terdakwa sonde tau pelihara hewan, tidak tahu kasih makan hewan, sehingga terdakwa terlihat jalan meninggalkan saksi saksi dan saksi BERTOLENS LIUNESI, kemudian mengambil batu yang di pegang di tangan kanan dan kirinya, sebesar kepalan tangan terdakwa maka saksi mengatakan kepada terdakwa "lu...

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonde batu ke kandang ini babi ,trus lu mau pi mana “ dan saat sampai di dekat pagar yang jaraknya kurang lebih 8 meter dengan tempat korban berdiri di pekarangan rumahnya di dekat kandang babi, terdakwa langsung melempar kearah korban dan saat itu saksi tidak perhatikan mengenai korban pada tubuh bagian mana, kemudian terdakwa kembali melempar lagi batu dengan menggunakan tangan kananya dan saat itu terlihat mengenai pada wajah/muka dibagian testa/ kening sehingga mengalami luka robek dan berdarah dan korban seketika itu berteriak mengatakan aduhh.... saya sudah mati, sambil menagis dan meminta tolong sehingga tidak lama kemudian para tetangga mulai berdatangan dan terdakwa yang terlihat ketakutan setelah melempar korban dan mengakibat wajah korban berdarah langsung lari dan bersembunyi, sehingga saksi dan saksi BERTOLENS LIUNESI yang terus berusaha memasukan hewan babi kedalam kandang setelah saksi dan saksi BERTOLENS LIUNESI, selesai memasukan hewan babi kedalam kandang, kemudian sudah banyak orang yang datang dan melihat kondisi korban, maka saat itu kami sempat ditanyakan siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban, dan saat itu saksi dan saksi BERTOLENS LIUNESI, mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan namun saat ini dia telah melarikan diri dan kemudian baru kami tahu bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah bapak KORNELIS SELAN dan sekitar jam 10.00 wita , kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Batuputih datang ke lokasi kejadian barulah dirinya terdakwa juga ikut dan Terdakwa juga mengakui kesalahannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;-----

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melempar korban sebanyak 2 (dua) kali secara berturut –turut dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan kanan dari jarak kurang lebih 8 (Delapan) meter , dan saat lemparan pertama saksi tidak memperhatikan mengenai pada tubuh korban bagian mana, namun terdengar korban hanya berteriak mengatakan aduhhh.. dan saat lemparan yang kedua saksi melihat lemparan terdakwa mengenai wajah / muka korban sehingga korban luka robek dan berdarah pada bagian wajahnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa BECI SELAN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan hanya menggunakan batu sebanyak 2 (dua) buah batu dengan cara melemparkan 2 (Dua) buah batu tersebut kearah korban dan batu tersebut di pilih dan diambil dari dalam pekarangan rumahnya ;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **BERTOLENS LIUNESI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 05 April 2017, sekitar jam 06.00 wita, bertempat di belakang rumah tepatnya di dekat kandang hewan babi milik saksi yang masih didalam pekarangan rumah milik saksi sendir yang beralamat di Rt/Rw.004/ 002, Desa Oebobo, Kec. Batuputih, Kab.TTS dan yang menjadi korban adalah NELCI SELAN sedangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah BECI SELAN ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi dan saksi ATRIANA SELAN serta terdakwa sedang berusaha menangkap hewan babi yang terlepas dari kandangnya sedangkan korban terus berteriak-riak dari halaman rumahnya dengan menyebut Terdakwa sonde tau pelihara hewan, tidak tahu kasih makan hewan , sehingga terdakwa terlihat jalan meninggalkan saksi dan saksi ATRIANA SELAN , kemudian mengambil batu yang di pegang di tangan kanan dan kirinya, sebesar kepala tangan terdakwa kemudian saksi ATRIANA SELAN mengatakan kepada terdakwa "lu... sonde bantu ko kita tangkap ini babi ,trus lu mau pi mana " dan saat sampai di dekat pagar yang jaraknya kurang lebih 8 meter dengan tempat korban berdiri di pekarangan rumahnya di dekat kandang babi, terdakwa langsung melempar kearah korban dan saat itu saksi tidak perhatikan mengenai korban pada tubuh bagian mana, kemudian terdakwa kembali melempar lagi batu dengan menggunakan tangan kananya dan saat itu terlihat mengena pada wajah/muka dibagian testa/ kening sehingga mengalami luka robek dan berdarah dan korban seketika itu berteriak mengatakan aduhh.... saya sudah mati, sambil menagis dan meminta tolong sehingga tidak lama kemudian para tetangga mulai berdatangan dan terdakwa yang terlihat ketakutan setelah melempar korban dan mengakibatkan wajah korban berdarah langsung lari dan bersembunyi, sehingga saksi dan saksi ATRIANA SELAN yang terus berusaha memasukan hewan babi kedalam kandang setelah saksi dan saksi ATRIANA SELAN , selesai memasukan hewan babi kedalam kandang , kemudian sudah banyak orang yang datang dan melihat kondisi korban, maka saat itu kami sempat ditanyakan siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban, dan saat itu saksi dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi ATRIANA SELAN, mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan namun saat ini dia telah melarikan diri dan kemudian baru kami tahu bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah bapak KORNELIS SELAN dan sekitar jam 10.00 wita, kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Batuputih datang ke lokasi kejadian barulah dirinya terdakwa juga ikut dan Terdakwa juga mengakui kesalahannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **ANDAREAS FANGGIDAE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 05 April 2017, sekitar jam 06.00 wita, bertempat di belakang rumah tepatnya di dekat kandang hewan babi milik saksi yang masih didalam pekarangan rumah milik saksi sendiri yang beralamat di Rt/Rw.004/ 002, Desa Oebobo, Kec. Batuputih, Kab.TTS dan yang menjadi korban adalah NELCI SELAN sedangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah BECI SELAN ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut saat itu masih pagi hari dan saksi masih berada dirumah saksi yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban, dan saksi dengar suara teriakan korban mengatakan bahwa “ Adoh saya sudah mati sambil menangis dan minta tolong “ sehingga saksi langsung berlari ke rumah korban dan saat sampai di belakang rumahnya tepatnya di dekat kandang babi, terlihat wajah korban terdapat luka robek dan berdarah dan saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa BECI SELAN yang sudah melempar korban dengan menggunakan batu ;-----
- Bahwa saksi menerangkan melihat korban yang telah berlumuran darah pada wajah karena luka robek pada bagian kepala tepatnya di bagian kening yaitu pada sudut kedua alis mata dan juga luka robek pada bagian atas alis mata kanan, maka saksi menanyakan kepada korban mengapa sampai mengalami luka tersebut, dan dijawab oleh korban bahwa terdakwa yang sudah melempari korban dengan menggunakan batu dan saat itu dijelaskan juga oleh korban bahwa terdakwa melempari korban sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara nomor 103/Pid.B/2017/PN.SOE

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 05 April 2017, sekitar jam 06.00 wita, bertempat di belakang rumah tepatnya di dekat kandang hewan babi milik saksi yang masih didalam pekarangan rumah milik saksi sendir yang beralamat di Rt/Rw.004/ 002, Desa Oebobo, Kec. Batuputih, Kab.TTS dan yang menjadi korban adalah NELCI SELAN sedangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah BECI SELAN ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya tinak pidana penganiayaan tersebut saksi tidak melihat langsung dan saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian penganiayaan tersebut korban datang kerumah saksi dengan kondisi pada saat itu wajah korban terdapat dua luka robek dan berdarah, serta pada paha kaki kanan korban memar, dan saat itu korban mengatakan kepada Saksi bahwa terdakwa yang telah melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi merasa sedih dan kasihan kepada korban, sehingga saksi langsung membawa kembali korban kerumahnya dengan tujuan bertemu dengan terdakwa, guna menanyakan kenapa terdakwa tega melakukan penganiayaan terhadap korban, akan tetapi setelah sampai di rumah terdakwa, dirinya sudah tidak ada lagi dirumahnya sehingga kemudian saksi ANDAREAS FANGGIDAE, yaitu tetangga terdekat dengan korban menyarankan kepada saksi untuk membawa korban kerumah sakit guna mendapatkan perawatan, sehingga di bantu oleh saksi ANDREAS FANGGIDAE, kami membawa korban terlebih dahulu ke Pos Polisi di Batuputih untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut dan kemudian barulah kami membawa korban ke Puskesmas Takari untuk mendapatkan perawatan medis ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **BECI SELAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 05 April 2017, sekitar jam 06.00 wita, bertempat di belakang rumah tepatnya di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kandang hewan babi milik saksi yang masih didalam pekarangan rumah milik saksi sendir yang beralamat di Rt/Rw.004/ 002, Desa Oebobo, Kec. Batuputih, Kab.TTS dan yang menjadi korban adalah NELCI SELAN sedangkan terdakwa adalah terdakwa sendiri BECI SELAN ;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menganiaya korban dengan cara melempar korban sebanyak 2 (dua) kali secara berturut – turut dengan menggunakan batu yang Terdakwa pegang pada tangan kanan terdakwa dari jarak kurang lebih 8 (Delapan) meter, dan lemparan pertama terdakwa mengenai pada paha kaki kanan korban dan lemparan yang kedua mengenai wajah / muka korban sehingga luka robek dan berdarah ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut berawal saat Terdakwa terbangun setelah mendengar teriakan korban mengatakan dengan bahasan dawan /Bahasa daerah timor bahwa “BECI Mutam Ho fafi he Kaisa Nem lau Au fafi ana” artinya BECI Tolong kasih masuk kamu punya babi dulu karena ada datang mau gigit saya (korban) punya anak babi “ setelah itu itu setelah Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil makanan babi dan memanggil- manggil hewan babi Terdakwa untuk Terdakwa berikan makan agar hewan babi tersebut bisa mendekat pada Terdakwa dan dapat Terdakwa tangkap dan masukan kedalam kandang namun saat Terdakwa berusaha menangkap hewan babi tersebut korban, terus berteriak mengatakan bahwa sonde tau pelihara hewan, tidak tahu kasih makan hewan, sehingga lama-lama membuat Terdakwa menjadi marah maka Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu dan Terdakwa pegang pada tangan kanan dan kiri Terdakwa berjalan mendekati korban dari pekarang rumah Terdakwa dan karena pekarangan rumah Terdakwa terdapat pagar yang membatasi halaman rumah kami masing-masing (korban dan Terdakwa) lalu korban yang terlihat berada di dekat kandang babi miliknya dan terus berteriak nama Terdakwa tersebut Terdakwa langsung lemparan batu pertama dan mengena pada paha kananya dan terlihat korban menunduk memegang kakinya dan Terdakwa mengambil batu lagi dari tangan kiri Terdakwa dan melempar korban menggunakan tangan kanan dan saat lemparan yang kedua korban menoleh kearah Terdakwa, sehingga batu tersebut tepat mengenai wajah/muka di bagian testa/kening korban, sehingga berdarah, dan saat itu korban langsung berteriak mengatakan “saya sudah mati ini” sambil menangis dan berteriak minta tolong ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melihat korban sudah berdarah pada wajahnya dan terus berteriak dan sudah banyak orang mulai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan maka Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi di rumah bapak KORNELIS SELAN dan sekitar jam 10.00 wita, kemudian datang pihak kepolisian dan Tersangka langsung datang kekantor polisi polsek batuputih, bersama-sama dengan pihak kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;-

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat \pm 190 gram;-----
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat \pm 450 gram;-----
- 1 (satu) buah baju kemeja berkerah tidak berlenan, warna putih kotak-kotak dan terdapat bercak darah ;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/412/PKM-T/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang diperiksa oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais dari Puskesmas Takari telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Nelci Selan dengan hasil pemeriksaan: ditemukan adanya luka robek pada alis mata kanan bagian atas, luka robek pada sudut alis mata bagian kiri, luka robek pada sudut alis mata bagian kanan dan luka memar pada paha kaki bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan berupa pelemparan dengan menggunakan batu pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di RT.004 RW.002 Desa Oebobo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa BECI SELAN terhadap saksi korban. NELCI SELAN ;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal saat korban yang memberi makan hewan babi milik korban dibelakang rumah korban, dimana

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban sampai di kandang ternak babi milik korban, korban melihat hewan ternak babi milik terdakwa berada di dekat kandang babi milik korban sehingga korban langsung berteriak dan meneriaki terdakwa dengan mengatakan "tolong kasih masuk kamu punya babi dulu, karena ada datang mau gigit saksi punya anak babi" kemudian korban melihat terdakwa keluar dari rumahnya di ikuti saksi Atriana Selan bersama dengan saksi Bertolens Liunokas dimana saksi atriana selan karena mendengar korban berteriak maka saksi Atriana Selan mengajak saksi Bertolens Liunokas untuk membantu terdakwa untuk menangkap hewan ternak babi milik terdakwa yang mengganggu hewan ternak babi milik korban namun karena korban yang terus berteriak dari halaman rumahnya dengan berkata "Sonde tau pelihara hewan, tidak tahu kasih makan hewan" sehingga membuat terdakwa kesal dan marah, lalu saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens Liunokas melihat terdakwa meninggalkan saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens Liunokas kemudian saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens Liunokas melihat terdakwa mengambil batu dan dipegang di tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebesar kepalan tangan terdakwa lalu saksi Atriana Selan berkata kepada terdakwa "Lu sonde bantu ko kita tangkap ini babi, ma lu pi tanggapi dia (korban)" namun terdakwa terus berjalan dan sampai di dekat pagar di pekarangan rumah terdakwa, dimana rumah terdakwa berdekatan dengan rumah korban yang mana jaraknya kurang lebih 7 (Tujuh) meter, kemudian terdakwa langsung melempar korban menggunakan batu 1 (Satu) kali dan mengenai paha kanan korban, sehingga korban jatuh kesakitan lalu saat korban melihat lagi kearah terdakwa, kembali terdakwa melempar korban menggunakan batu yang mengenai kepala korban tepatnya di bagian kening korban dan mengakibatkan kening korban robek dan berdarah, melihat hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ;-----

- Bahwa akibat perbuatan BECI SELAN terhadap saksi korban. NELCI SELAN, korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/412/PKM-T/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang diperiksa oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais dari Puskesmas Takari telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Nelci Selan dengan hasil pemeriksaan: ditemukan adanya luka robek pada alis mata kanan bagian atas, luka robek pada sudut alis mata bagian kiri, luka robek pada sudut alis mata bagian kanan dan luka memar pada paha kaki bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Penganiayaan" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;---

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Nelci Selan, saksi Atriana Selan, saksi Bertolens Liunesi, saksi Andareas Fangidae dan saksi Apris Liunokas serta Terdakwa dan Visum Et Repertum atas nama saksi korban Nelci Selan diketahui bahwa terdakwa Beci Selan melakukan tindakan kekerasan berupa pelemparan dengan menggunakan batu terhadap saksi korban Nelci Selan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di RT.004 RW.002 Desa Oebobo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal saat korban yang memberi makan hewan babi milik korban dibelakang rumah korban, dimana saat korban sampai di kandang ternak babi milik korban, korban melihat hewan ternak babi milik terdakwa berada di dekat kandang babi milik korban sehingga korban langsung berteriak dan meneriaki terdakwa dengan mengatakan "tolong kasih masuk kamu punya babi dulu, karena ada datang mau gigit saksi punya anak babi" kemudian korban melihat terdakwa keluar dari rumahnya di ikuti saksi Atriana Selan bersama dengan saksi Bertolens Liunokas dimana saksi atriana selan karena mendengar korban berteriak maka saksi Atriana Selan mengajak saksi Bertolens Liunokas untuk membantu terdakwa untuk menangkap hewan ternak babi milik terdakwa yang mengganggu hewan ternak babi milik korban namun karena korban yang terus berteriak dari halaman rumahnya dengan berkata "Sonde tau pelihara hewan, tidak tahu kasih makan hewan" sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat terdakwa kesal dan marah, lalu saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens Liunokas melihat terdakwa meninggalkan saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens Liunokas kemudian saksi Atriana Selan dan saksi Bertolens melihat terdakwa mengambil batu dan dipegang di tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebesar kepalan tangan terdakwa lalu saksi Atriana Selan berkata kepada terdakwa "Lu sonde bantu ko kita tangkap ini babi, ma lu pi tanggap dia (korban)" namun terdakwa terus berjalan dan sampai di dekat pagar di pekarangan rumah terdakwa, dimana rumah terdakwa berdekatan dengan rumah korban yang mana jaraknya kurang lebih 7 (Tujuh) meter, kemudian terdakwa langsung melempar korban menggunakan batu 1 (Satu) kali dan mengenai paha kanan korban, sehingga korban jatuh kesakitan lalu saat korban melihat lagi kearah terdakwa, kembali terdakwa melempar korban menggunakan batu yang mengenai kepala korban tepatnya di bagian kening korban dan mengakibatkan kening korban robek dan berdarah, melihat hal tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Beci Selan, korban Nelci Selan mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/412/PKM-T/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang diperiksa oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais dari Puskesmas Takari telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Nelci Selan dengan hasil pemeriksaan: ditemukan adanya luka robek pada alis mata kanan bagian atas, luka robek pada sudut alis mata bagian kiri, luka robek pada sudut alis mata bagian kanan dan luka memar pada paha kaki bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi korban berulang kali, menunjukkan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban Nelci Selan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Penganiyaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pemidanaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Beci Selan, umur 46 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapnyanya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa Beci Selan, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiyaan " ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan dengan mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi korban berulang kali, karena merasa tersinggung karena Terdakwa dimaki oleh korban setelah Terdakwa tidak bisa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap babinnya yang terlepas, sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pelemparan tersebut terhadap saksi korban, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan tersebut, harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat \pm 190 gram;-----
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat \pm 450 gram;-----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah patut dan adil apabila terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja berkerah tidak berlengan, warna putih kotak-kotak dan terdapat bercak darah, merupakan barang yang disita dari saksi korban dan merupakan milik dari saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nelci Selan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi yang tidak terkendali melukai saudara sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BECI SELAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat \pm 190 gram;-----
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran berat \pm 450 gram;-----

Dimusnahkan ;-----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buas-baju kemeja berkerah tidak berlangan, warna putih kotak-

kotak dan terdapat bercak darah ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Nelci Selan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu DANIAL BETY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri MUCHAMMAD HUZAIFI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, SH.

JAMSER SIMANJUNTAK , S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIAL BETY

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor:103/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)